

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

Nomor : Kd.23.01/4/PP.00.2/ 409 /2010

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH BUKO
DALAM LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

Membaca : Surat Yayasan Siti Hawa Saidi Radjak Nomor : 25/Y-BK/01/2010 tanggal 28 Januari 2010 tentang permohonan Izin Operasional MI untuk didaftar.

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah Ibtidaiyah (MI) di pandang perlu Untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Ibtidaiyah Buko dalam lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Bolaang Mongondow.
b. Bahwa Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan Pendidikan.

Mengingat : 1. UU. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU. Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan pemerintah
3. PP Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional
4. KMA RI Nomor 742 tahun 1997 tentang status Madrasah Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
5. Keputusan Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/25.A/1997 tentang syarat-syarat pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
6. KMA RI Nomor 373 tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kab/Kota

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Bolaang Mongondow tentang Persetujuan pendirian Madrasah Ibtidaiyah (MI) Buko Kecamatan Pinogaluman Dalam Lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Bolaang Mongondow.

Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah (MI) Buko Kec. Pinogaluman dalam lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Bolaang Mongondow yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini

Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah (MI) Buko Kec. Pinogaluman seperti dimaksud dalam dictum pertama diberikan status sebagai Madrasah Ibtidaiyah (MI) terdaftar, dan diberikan nomor Statistik seperti dalam kolom 3 dan Piagam Pendirian Madrasah Ibtidaiyah (MI) dengan Nomor sebagaimana terlampir pada kolom 4 lampiran Surat Keputusan ini.

- Ketiga : Apabila Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah (MI) Buko Kec. Pinogaluman tersebut pada kolom dua lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka Keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali.
- Keempat : Jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Ibtidaiyah (MI) Buko Kec. Pinogaluman dalam lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Bolaang Mongondow untuk digunakan menurut semestinya.

Ditetapkan di : Kotamobagu
Pada tanggal : 04 Pebruari 2010



Drs Hi. Suhada Mokoagow
NIP.19610105 199203 1 001

Tembusan :

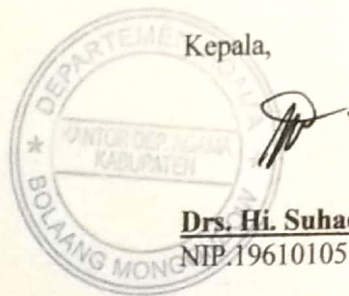
1. Direktur Jendral Kelembagaan Agama Islam Depag RI Jakarta
2. Sekertaris Jendral Depag RI Jakarta
3. Kepala Kantor Wilayah Depag Prop.Sulut Manado
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Bolaang Mongondow

Nomor : Kd.23.01/4/PP.00.2/409 / 2010

Tanggal : 04 Pebruari 2010

No	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Nomor Piagam
1	Madrasah Ibtidaiyah(MI) Swasta Buko Kecamatan Pinogaluman	1 1 1 2 7 1 0 7 0 0 0 4	Kd.23.01/4/PP.00.2/410 /2010



Kepala,

Drs. Hi. Suhada Mokoagow
NIP.19610105 199203 1 001